



PENGELOLAAN SASI DI NEGERI LIMA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pieter S. Soselisa¹, Rugayah Alhamid², Ivonny Y. Rahanra³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura^{1,2,3}

Penulis Korespondensi: soselisapieter5@gmail.com

Informasi Artikel

Article History;

Submitted: 27-12-2023

Accepted: 15-06-2024

Published: 07-10-2024

Kata Kunci;

Pengelolaan Sasi; Negeri
Adat; Maluku Tengah.

Keyword;

Management of Sasi;
Traditional Territory;
Center Maluku

Abstrak

Sasi, sebagai sistem pengelolaan sumberdaya alam, telah menjadi praktik yang diterapkan sejak zaman dahulu dan tetap relevan hingga saat ini. Praktik ini dijalankan melalui kebiasaan turun temurun yang terintegrasi dalam institusi lokal di setiap negeri. Dalam konteks ini, institusi lokal dan pemerintahan negeri adat memegang tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam, menunjukkan hubungan erat antara keberlangsungan hidup masyarakat adat dan institusi mereka. Pengelolaan sasi dilakukan melalui berbagai bentuk, yang diatur oleh aturan dan ritual khusus. Peran pemerintah negeri sebagai pemimpin pemerintahan lokal sangat signifikan dalam mengorganisir pengelolaan sumber daya alam dengan memberdayakan institusi lokal dan memberlakukan aturan yang berlaku. Penelitian ini, sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan, fokus pada model atau mekanisme pelaksanaan sasi di negeri adat, khususnya di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran kunci dalam pengelolaan sasi, mengintegrasikannya sebagai bagian dari warisan budaya. Kebijakan yang dibuat pemerintah, seperti peraturan pengelolaan sumberdaya alam, terbukti menjadi langkah yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat.

Abstract

Sasi, as a natural resource management system, has been a practice applied since ancient times and remains relevant to this day. This practice is carried out through generations-old traditions integrated into local institutions in each region. In this context, local institutions and traditional government hold responsibility for the sustainability of natural resources, illustrating a close relationship between the survival of indigenous communities and their institutions. Sasi management takes various forms, regulated by specific rules and rituals. The role of the regional government as a leader in local governance is highly significant in organizing the management of natural resources by empowering local institutions and enforcing applicable rules. This research, following a predetermined roadmap, focuses on the model or mechanism of implementing sasi in traditional regions, particularly in the Leihitu Subdistrict, Central Maluku Regency. Data collection methods involve observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the government plays a key role in sasi management, integrating it as part of cultural heritage. Government policies, such as regulations on natural resource management, prove to be significant steps

PENDAHULUAN

Keberadaan pemerintahan desa di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, dengan keberagaman yang cukup banyak dan berbagai karakteristik khas yang dapat diimplementasikan sesuai dengan ciri khas masing-masing wilayah (Yabbar & Hamzah, 2015). Sesuai dengan undang-undang yang ada, negara memberikan fleksibilitas kepada setiap daerah untuk menjalankan pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan adat istiadatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang ditentukan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa, atau di Maluku yang dikenal sebagai "negeri," memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan administratif pemerintahan demi kepentingan masyarakatnya (Effendi, 1987). Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintahan negeri dapat mengelola wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya. Maluku, sebagai wilayah kepulauan dengan ribuan pulau, masing-masing memiliki sistem pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya yang beragam, membuat Maluku kaya akan adat istiadat, dan budaya yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat terutama di wilayah pedesaan (Haulussy et al., 2020). Sehingga warisan budaya yang beragam di Maluku menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi sekarang atau berikutnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah negeri menjadi sangat penting untuk menampung kepentingan masyarakat adat sebagai kewajiban untuk membina, melindungi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 22 butir m). Pemerintah negeri harus memberdayakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya atau lingkungan di negeri harus memperhatikan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun temurun (Persada et al., 2018).

Sasi sebagai suatu ekspresi dari hak-hak pemegangnya dalam mengatur dan menggunakan sumberdaya memunculkan fleksibilitas dan diversitas dalam pratiknya. Dengan hak-hak ini, pemegang hak tertentu dapat menyertakan dan menyisihkan pemegang hak lainnya atau dapat disertakan atau disisihkan dalam manajemen sumberdaya yang dimiliki secara komunal. Hak-hak tertentu dapat menjadi lebih dominan daripada hak-hak lainnya dan ini berkaitan dengan factor-faktor lain yang ada pada hak-hak itu seperti status dan kedudukan dari pemegangnya dalam komunitas (Serumena et al., 2021).

Disamping itu, hak-hak tertentu dapat diciptakan atau diperoleh. Dalam kenyataannya, *sasi* yang digunakan untuk mengatur sumberdaya menciptakan hak-hak dan sekaligus membatasi pemakai (atau pemilik) dalam menggunakan miliknya. Ini menyebabkan pemegang hak dapat terdiri dari anggota atau bukan anggota pemakai (dalam dan luar komunitas) (Gaspersz & Saiya, 2019). Ditemukan juga bahwa pemegang hak tertentu atas nama komunitas secara keseluruhan, memindahkan hak-hak komunitas kepada orang luar atau kelompok tertentu dalam negeri. Hal ini selanjutnya menyebabkan pemegang hak yang asli disisihkan dan kemungkinan orang luar menjadi pemegang hak. Dalam semua pengaturan dan penciptaan hak-hak ini yang terjalin dengan aspek-aspek lain dalam kultur dan kehidupan social, *sasi* menjelaskan suatu kompleksitas dari praktik-praktik kepemilikan komunal (H. Soselisa, 2001).

Dalam sistem pengelolaan sumber daya dan lingkungan di Maluku, terdapat warisan adat yang dikenal dengan "Sasi," di mana Sasi adalah adat khusus yang berlaku hampir di seluruh

pulau/negeri adat di Maluku. Sasi melibatkan larangan eksploitasi sumber daya alam tertentu untuk jangka waktu tertentu. Sasi juga melibatkan regulasi untuk mengambil hasil potensi tertentu tanpa merusak lingkungan. Dalam pelaksanaan Sasi, masyarakat dilarang mengambil hasil-hasil tertentu, baik di darat maupun di laut, selama jangka waktu yang ditetapkan pemerintah (Pannell, 1997).

Kenyataan yang terjadi saat ini negeri-negeri adat di Maluku *sasi* sudah kurang dilakukan bahkan ada negeri-negeri yang sudah tidak melakukannya sama sekali. Begitu juga dengan negeri-negeri adat yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Ini juga didasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan di beberapa kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah.

Peran pemerintah desa/negeri sangat diperlukan untuk melaksanakan Sasi, mengingat permintaan terhadap sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi semakin meningkat. Tanpa pengelolaan yang baik, dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun kelestarian dari sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah negeri sangat diperlukan dalam menata dan mengelola potensi yang ada agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kelangsungan sumber daya yang ada. Sasi merupakan salah satu opsi yang baik untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negeri.

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana Sasi saat ini dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya alam lokal. Observasi awal menunjukkan bahwa Sasi dalam pengelolaannya saat ini sudah mengalami perubahan. Informasi yang diperoleh dari tokoh Masyarakat, yang juga merupakan anggota Saniri negeri dan juga Masyarakat yang ditemui mengemukakan, bahwa pelaksanaan Sasi saat ini telah mengalami perubahan, Dimana institusi lokal yang dulunya bagian dari pelaksanaan Sasi kini sudah kurang bahkan tidak lagi berfungsi. Dan ini juga diakibatkan karena pemilik sumberdaya, khususnya hasil kebun/tanaman sudah masing-masing mengelola sumberdayanya secara sendiri-sendiri. Selain itu, generasi saat ini juga banyak yang tidak mengetahui tentang Sasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana bentuk pengelolaan Sasi saat ini? Dan apa yang dilakukan pemerintah negeri untuk mempertahankan keberadaan Sasi dalam mengelola sumber daya alam di Kecamatan Leihitu?

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintahan negeri dalam mempertahankan kearifan lokal, khususnya sistem Sasi, di negeri Negeri Lima. Kegiatan Sasi merupakan bagian dari kearifan lokal yang melibatkan larangan dan regulasi terhadap eksploitasi sumber daya alam tertentu dalam periode waktu tertentu. Melalui pemahaman peran pemerintahan negeri, penelitian ini akan menganalisis kontribusi dan tanggung jawab pemerintah dalam melestarikan dan mendukung praktik kearifan lokal ini.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan Sasi di negeri Negeri Lima. Dengan fokus pada pelaksanaan Sasi, penelitian ini akan menyelidiki secara rinci bagaimana proses implementasi Sasi dilakukan dalam praktik sehari-hari di masyarakat Negeri Lima. Ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi Sasi, keterlibatan pemerintah, peran institusi lokal, dan interaksi dengan masyarakat. Dengan memahami proses pelaksanaan Sasi, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika keberlanjutan kearifan lokal dalam konteks Negeri Lima.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintahan negeri dalam melestarikan Sasi, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses pelaksanaan Sasi berlangsung di masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait pelestarian kearifan lokal, serta mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Negeri Lima.

Penelitian ini berhubungan erat dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yang telah

membahas peran Sasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal di beberapa wilayah, termasuk di Raja Ampat, Tanimbar, dan dalam konteks pengelolaan laut Folley. Berikut adalah rangkuman dari penelitian-penelitian tersebut:

1. Peranan Sistem Sasi dalam Menunjang Pengelolaan Berkelanjutan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat oleh (Lestari & Satria, 2015): Penelitian ini membahas peran sistem Sasi dalam mendukung pengelolaan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Melibatkan aspek-aspek kearifan lokal, penelitian ini menganalisis bagaimana Sasi sebagai sistem tradisional mampu berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan sumber daya laut. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang berharga terkait implementasi dan dampak positif Sasi dalam konteks keberlanjutan.
2. Sasi, Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus: Masyarakat Suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat) oleh (Elfemi, 2015): Penelitian ini fokus pada kearifan lokal Sasi dalam pengelolaan sumber daya laut, dengan studi kasus pada masyarakat suku Tanimbar di Desa Adaut, Maluku Tenggara Barat. Elfemi N mengeksplorasi bagaimana sistem Sasi berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang diversitas implementasi Sasi di berbagai konteks budaya.
3. Pengelolaan Berbasis Masyarakat Sasi Laut Folley dan Dinamika Pengelolaan Berbasis Masyarakat oleh (Putri et al., 2020): Penelitian ini membahas pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat dengan fokus pada Sasi Laut Folley. Penelitian ini mendalami dinamika pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana pengelolaan berbasis masyarakat, khususnya melalui Sasi, dapat memberikan solusi yang berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini terfokus pada Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, memungkinkan eksplorasi dinamika Sasi dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, tradisi, dan kondisi sosial-ekonomi lokal dibandingkan dengan wilayah lain seperti Raja Ampat, Tanimbar, atau Folley. Keunikan lainnya adalah penelitian ini menitikberatkan perhatian pada peran pemerintahan negeri dalam pengelolaan Sasi. Analisis ini memberikan kebaruan dengan mengeksplorasi interaksi antara kebijakan pemerintah dan praktik kearifan lokal, memfokuskan perhatian pada bagaimana pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam mempertahankan Sasi.

Selain itu, penelitian ini mencakup aspek pengelolaan berbasis masyarakat dalam konteks Sasi, menggali keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, penerapan regulasi, dan pemeliharaan Sasi sebagai tambahan kebaruan. Dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan Sasi saat ini di Kecamatan Leihitu, penelitian ini tidak hanya memaparkan perubahan dari masa ke masa tetapi juga menganalisis dampak kondisi saat ini terhadap keberlanjutan Sasi.

Fokus pada implikasi penelitian terhadap kebijakan dan praktik berkelanjutan menunjukkan keunikan lainnya, di mana temuan penelitian diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk mendukung pelestarian kearifan lokal dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan menonjolkan aspek-aspek unik ini, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi berharga dalam memahami pengelolaan Sasi di Kecamatan Leihitu dan merangsang pemikiran baru dalam konteks keberlanjutan serta interaksi antara kearifan lokal dan pemerintah negeri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lokasi penelitian adalah negeri Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberlanjutan praktik Sasi khususnya sasi darat yang dalam pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dan pemerintah negeri. Penelitian dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2023. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 15 (limabelas) orang yang terdiri dari pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Sasi. Kriteria informan kunci melibatkan pengetahuan tentang aturan-aturan Sasi dan keaktifan dalam pengelolaan Sasi. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel lain melalui metode *snowballing*.

Observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan sebagai pendekatan analitik. Studi pustaka diharapkan mendukung data lapangan dan memberikan kontribusi melalui komparasi data dari berbagai sumber. Setelah pengumpulan data, analisis kualitatif dilakukan dengan merujuk pada metode Miles dan Huberman dalam (P. S. Soselisa et al., 2021), melalui tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini memungkinkan penyusunan data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan Sasi di Kecamatan Leihitu.

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan menggunakan analisa data kualitatif, dapat dipertahankan alur kronologis dan menunjukkan peristiwa dengan lebih sistematis (P. S. Soselisa et al., 2021). Data yang diperoleh dari catatan observasi lapangan, hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dikategorikan dan disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, pola-pola, memilih mana yang penting dan berhubungan dengan topik penelitian, menginterpretasikannya dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Lima, sebagai salah satu negeri adat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, memiliki organisasi pemerintahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Meskipun demikian, sebagai negeri adat, struktur pemerintahan Negeri Lima disesuaikan dengan struktur yang telah ada. Dalam struktur organisasi pemerintahan, Saniri Negeri dimasukkan sebagai bagian integral dari pemerintahan negeri (Effendi, 1987).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yang mencakup Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa berfungsi sebagai unsur pembantu kepala desa (Thoha, 2006). Negeri Lima juga mengakomodir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri. Dalam peraturan tersebut, negeri diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat genealogis territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 1 ayat 15, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak Masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak Masyarakat hukum adat, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku di Masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok Masyarakat sepanjang kenyataannya masih ada (Sarwono, 1995). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, serta norma-norma yang berlaku di Masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok Masyarakat yang ada di kelompok tersebut. Oleh sebab itu sumberdaya yang dimiliki negeri perlu diatur dengan baik dengan memberdayakan institusi lokal yang sudah ada dan telah diterapkan oleh Masyarakat adat sejak dulu.

Pemerintah negeri terdiri dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri, dimana Saniri Negeri berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri dapat membuat peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas kepala pemerintah negeri, serta mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri (P. S. Sospelisa et al., 2021). Dengan adanya peraturan tersebut, struktur pemerintahan Negeri Lima mencerminkan keberagaman dan kekhasan sebagai negeri adat. Pemerintahan negeri melibatkan Saniri Negeri sebagai badan legislatif yang berperan dalam membentuk peraturan negeri dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala pemerintah negeri. Dengan demikian, struktur pemerintahan Negeri Lima menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi setempat, sambil tetap mengikuti regulasi pemerintah yang lebih luas.

Negeri Lima, seperti banyak negeri adat di Maluku khususnya di Leihitu, memiliki karakteristik unik yang melibatkan kehidupan masyarakat yang menetap di gunung. Negeri ini terdiri dari lima wilayah gunung, masing-masing dipimpin oleh kepala suku. Wilayah-wilayah ini mencakup Hena Nau di gunung Dusun Ulakhatu, Hena Lale di gunung Dusun Wasi Hedale, Hena Helu di gunung Dusun Hena, Hena Ulasiahu di gunung Dusun Hena Nau, dan Hena Ela Tua di gunung Dusun Tuni (Harkes & Novaczek, 2002). Pada awalnya, kehidupan masyarakat terbagi dan terkonsentrasi di wilayah pegunungan, namun kesadaran hidup bersama dan rasa saling memiliki membawa mereka untuk bersatu dan menetap di wilayah pantai.

Berkonsensus untuk turun dari pegunungan, kelima negeri tersebut menjadi satu entitas yang utuh dan dikenal sebagai Negeri Lima. Lima soa menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam Negeri Lima, dan masing-masing memiliki peranannya sendiri dalam struktur pemerintahan. Soa Hena Lale terletak di pusat negeri, sementara Soa Nau berada di sebelah timur. Soa Ela Sياهو terletak di sebelah barat, Soa Ela Tua berada di sebelah selatan daya, dan Soa Hena Helu terletak di sebelah barat laut.

Setiap Soa dipimpin oleh seorang kepala Soa yang diangkat melalui musyawarah masyarakat Soa atau mata rumah Soa (H. L. Sospelisa, 2019). Kepemimpinan ini merupakan hasil dari kesepakatan dan konsensus dalam masyarakat Soa. Soa Ela Sياهو, Soa Ela Tua, Soa Hena Lale, dan Soa Nau berasal dari pegunungan, sementara Soa Hena Helu adalah perkampungan di pesisir pantai. Struktur pemerintahan ini mencerminkan kesatuan antara kehidupan di pegunungan dan di pesisir, menjadikan Negeri Lima sebagai entitas yang memadukan kekayaan budaya dan kearifan lokal dari berbagai wilayahnya. Keputusan untuk bersatu dan menetap di wilayah pantai telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan keberagaman masyarakat Negeri Lima.

Sasi di negeri Negeri Lima sudah ada dan dipraktikkan sejak dulu. Sasi dilakukan terhadap sumberdaya alam terutama yang berada di darat berupa sasi tanaman. Sasi dilakukan terhadap tanaman "pala" dan "kelapa", yang memang banyak terdapat di wilayah petuanan Negeri Lima. Sasi terhadap kedua tanaman tersebut masih dilakukan sampai saat ini. Dari informasi yang diperoleh sasi ini sangat menguntungkan terutama untuk menjaga kualitas hasil dan melindungi tanaman masyarakat dari kenakalan. Selain itu juga hasil yang diperoleh juga peruntukannya sangat bermafaat bagi kehidupan masyarakat. Apalagi dengan semakin tingginya nilai ekonomis tanaman pala (biji dan fuli) dan kelapa sekarang ini.

Pelaksanaan sasi di negeri Negeri Lima diawali dengan permintaan pemilik tanaman, seperti pala dan kelapa, kepada pemerintah negeri. Pemerintah negeri selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan sasi, yang kemudian diumumkan melalui pengeras suara di negeri. Setelah pengumuman, dilakukan proses lelang yang diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk sebelumnya. Sebelum mengikuti lelang, kelompok-kelompok

tersebut melakukan survei untuk menentukan jumlah hasil yang mungkin diperoleh, yang juga menjadi patokan harga selama pelelangan. Proses lelang dilakukan oleh pemerintah negeri dengan membuka harga dasar, diikuti dengan proses tawar-menawar. Kelompok-kelompok yang terbentuk di negeri, beranggotakan masyarakat setempat, mengikuti lelang. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang atau lebih yang tersebar merata di negeri, memastikan pengawasan yang efektif terhadap tanaman yang disasi.

Pemenang lelang akan menguasai tanaman (pala dan kelapa) selama satu tahun, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi saat proses lelang. Pemenang lelang juga bertanggung jawab menunjuk kewang yang bertugas menjaga tanaman yang disasi. Proses pembukaan sasi untuk tanaman pala dilakukan atas permintaan pemenang lelang yang telah mengamati bahwa tanaman tersebut sudah bisa dipanen. Saat membuka sasi, pemenang lelang kerap bekerja sama dengan pembeli yang menampung atau membeli hasil panen (Novaczek, 2001). Hasil panen tersebut juga diserahkan ke masjid, mushola, dan sekolah, dengan prosentase yang ditentukan dalam pertemuan antara pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Sasi di negeri Negeri Lima untuk tanaman pala biasanya dibuka sebanyak tiga kali dalam setahun, dengan dua kali dibuka untuk panen besar dan satu kali untuk mengambil sisa buah yang masih banyak. Proses buka sasi berlangsung selama dua minggu, dengan pembukaan blok, di mana satu minggu dibuka untuk wilayah tertentu dan satu minggu untuk wilayah lainnya (Renjaan et al., 2013). Denda sebesar Rp. 10.000 per buah dikenakan kepada siapa pun yang mengambil buah yang sedang dalam proses sasi, baik untuk tanaman kelapa maupun pala.

Sasi merupakan suatu ciri khas yang mencirikan negeri-negeri adat di Maluku, menjadi landasan penting dalam identifikasi dan keberlanjutan budaya setiap daerah (H. L. Sospelisa, 2019). Kebiasaan dan institusi-institusi lokal yang tercermin dalam budaya negeri harus dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan kekayaan budaya yang ada di setiap wilayah. Pemerintah negeri, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia, memiliki peran dan tanggung jawab dalam melestarikan kebiasaan-kebiasaan budaya tersebut. Sasi, sebagai warisan budaya turun-temurun, menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya alam yang harus diberdayakan secara berkelanjutan.

Negeri Lima, sebagai bagian dari administrasi Kabupaten Maluku Tengah, tunduk pada regulasi setempat seperti Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri. Pasal-pasal di dalamnya mengamanatkan kepada kepala pemerintah negeri untuk membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat masyarakat setempat. Demikian juga, kepala pemerintah negeri diharapkan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam konteks pelaksanaan sasi di negeri Negeri Lima, pemerintah negeri lebih mengacu pada regulasi adat yang sudah berlaku sejak dulu, menjadi suatu konvensi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Peran pemerintah negeri lebih bersifat sebagai fasilitator, memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan sasi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Begitu juga dengan sanksi berupa denda bagi pelanggar sasi, yang tetap mengacu pada aturan tradisional yang sudah ada sejak lama. Dengan pendekatan ini, pemerintah negeri berperan dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam di negeri Negeri Lima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sasi sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang mengatur pengelolaan sumber daya, khususnya untuk tanaman umur Panjang seperti pala dan kelapa, masih berlangsung hingga saat ini di negeri Negeri Lima. Peran pemerintah negeri sangat signifikan dalam pelaksanaan sasi ini, dimana mereka turut serta dalam mengelola pelaksanaannya. Proses pelaksanaan dan pengelolaan sasi di negeri Negeri Lima melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, dengan mengacu pada mekanisme yang

telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, sasi tidak hanya menjadi sekadar kebijakan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjadi simbol penting dari keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa sasi bukanlah sekadar aturan yang dipaksakan dari atas, tetapi sebuah komitmen bersama untuk melestarikan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keberlanjutan praktik sasi ini juga menunjukkan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman dan lingkungan, serta relevansinya dalam menjawab tantangan-tantangan masa kini, seperti pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan demikian, sasi bukan hanya merupakan bagian dari tradisi masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi negeri Negeri Lima dan masyarakatnya

Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar langkah-langkah operasional dapat diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik sasi sebagai warisan budaya dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, perlu dilakukan upaya konkret untuk mempertahankan sasi pala dan kelapa yang telah terjaga hingga saat ini, sekaligus merangsang kehidupan kembali praktik sasi terhadap sumber daya alam lainnya yang mungkin telah terlupakan. Kedua, perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah negeri dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang disasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negeri. Ini bisa dilakukan melalui program-program pelatihan, pendampingan, dan insentif bagi masyarakat lokal. Ketiga, dalam upaya memperkuat pengelolaan sasi, diperlukan pendirian atau revitalisasi institusi lokal yang mendukung pelaksanaan sasi, seperti lembaga adat atau kelompok masyarakat terorganisir. Melalui langkah-langkah operasional ini, diharapkan praktik sasi tidak hanya tetap bertahan, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak bagi keberlanjutan ekologis dan ekonomis negeri Negeri Lima, serta dapat memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat atas warisan budaya yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Z. (1987). *Hukum Adat Ambon Lease*.

Elfemi, N. (2015). Sasi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut (Kasus; Masyarakat suku Tanimbar di desa Adaut, kecamatan Selaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*, 6(1).

Gaspersz, E. J., & Saiya, H. G. (2019). Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi Di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 107–116.

Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 45(4–5), 237–260.

Haulussy, R. H., Najamuddin, I. R., & Agustang, A. (2020). The sustainability of the Sasi Lola tradition and customary law (Case study in Masawoy Maluku, Indonesia). *Intl J Sci Technol Res*, 9(2), 5193–5195.

Lestari, E., & Satria, A. (2015). Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 1(2), 67–76.

Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Novaczek, I. (2001). *An institutional analysis of sasi laut in Maluku, Indonesia* (Vol. 1648). WorldFish.

Pannell, S. (1997). Managing the discourse of resource management: The case of sasi from 'Southeast' Maluku, Indonesia. *Oceania*, 67(4), 289–307.

- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. L. (2018). Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu Dan Budaya*, 41(59).
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
- Permendagri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Putri, F. R. D., Satria, A., & Saharuddin, S. (2020). Pengelolaan berbasis Masyarakat Sasi Laut Folley dan Dinamika Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1), 111–123.
- Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). Studi kearifan lokal sasi kelapa pada masyarakat adat di desa Ngilngof kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(1), 23–29.
- Sarwono, S. W. (1995). *Teori-teori psikologi sosial*.
- Serumena, J., Soselisa, H., & Sihasale, W. R. (2021). Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 27–44.
- Soselisa, H. (2001). *Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumber Daya Kelautan Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, ed F von Benda-Beckmann et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soselisa, H. L. (2019). Sasi Lompa: A critical review of the contribution of local practices to sustainable marine resource management in Central Maluku, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339(1), 012013.
- Soselisa, P. S., Rahanra, I. Y., Chaniago, W. F., & Alhamid, R. (2021). Eksistensi Saniri Dalam Pemerintahan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 14–26.
- Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan dalam manajemen*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa. *Penerbit: Pustaka, Surabaya*.